

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SANTET
MENURUT PASAL 252 KUHP NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**



OLEH:

ZABRINA DWITTA PERMATASARI

2111111075

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2025

**KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SANTET
MENURUT PASAL 252 KUHP NASIONAL DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

OLEH

ZABRINA DWITTA PERMATASARI

2111111075

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Disetujui Tanggal :

Oleh

Pembimbing

Dr. Yahman, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji

Pada Tanggal :

TIM PENGUJI:

1. Dr. Yahman, S.H., M.H (.....)

2. Juli Nurani, S.H., M.H (.....)

3. Siti Munawaroh, S.H., M.H (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zabrina Dwitta Permatasari
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 1 Juni 2003
NIP : 2111111075
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Perum. Taman Waru Permai blok A-16,
Medaeng, Waru, Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SANTET MENURUT PASAL 252 KUHP NASIONAL DAN HUKUM ISLAM” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila di kemudian hari ternyata proposal skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 April 2025

Zabrina Dwitta Permatasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH swt berkat rahmat dan karunia-Nya yang memudahkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Penulisan Proposal Skripsi Dr. Yahman. S. H., M. H. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
5. Kepada semua Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Kepada seluruh keluarga, kerabat, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan keikhlasannya selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis,

Zabrina Dwitta Permatasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum.....	4
2. Tujuan Khusus.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Praktis	5
2. Manfaat Teoritis	6
E. Kajian Pustaka	6
1. Kerangka Teori.....	6
2. Kerangka Konseptual	21
F. Metode Penelitian	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Tipe Penelitian.....	37
3. Pendekatan Masalah.....	37
4. Sumber Bahan Hukum	38
5. Prosedur Pengumpulan Bahan	39
6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum	40
G. Sistematika Penulisan	40

BAB II KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA SANTET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	42
A. Kriminalisasi Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	42
B. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Santet Menurut Hukum Islam	44
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA SANTET	47
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pembuktian Menurut Hukum Pidana Nasional	47
B. Pembuktian Menurut Hukum Islam.....	54
C. Perbandingan Tindak Pidana Santet Menurut Pasal 252 KUHP dan Hukum Islam.....	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

ABSTRAK

Salah satu ilmu hitam yang sering dipraktikkan di Indonesia yaitu santet. Santet merupakan sebuah praktik ilmu hitam yang dapat menimbulkan kerugian dan bahaya bagi manusia. Santet bisa dipraktikkan melalui jarak dekat maupun jauh dan bisa berakibat fatal bagi korban. Korban santet biasanya akan mendapat dampak dari ilmu hitam berupa penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara logika dan dapat menghilangkan nyawa. Santet merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dilakukan pembuktiannya membuat para pakar hukum kesulitan untuk mengatur tindak pidana santet dalam undang-undang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pasal tentang santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang memfokuskan pada pembuktian hukum santet dan perlindungan hukum bagi korban santet.

Metode penulisan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, adalah sebuah penelitian yang berdasar norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pasal 252 pembuktian tindak pidana santet dilakukan dengan menggunakan pengakuan dari pelaku. Perlindungan hukum bagi korban santet pada pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum dijelaskan secara jelas. Sedangkan pada hukum islam menggunakan bukti (bayyinah) atau pengakuan dari pelakunya (iqrar).

Kata kunci: Pembuktian Tindak Pidana, Perlindungan, Santet.

ABSTRACT

One of the black magic that is often practiced in Indonesia is witchcraft. Santet is a black magic practice that can cause harm and danger to humans. Santet can be practiced from a short or long distance and can be fatal to the victim. Victims of witchcraft will usually be affected by black magic in the form of diseases that cannot be explained logically and can take their lives. Santet is a criminal act that is very difficult to prove, making it difficult for legal experts to regulate the criminal act of witchcraft in law.

The purpose of this research is to conduct a more in-depth study of the article on witchcraft in the National Criminal Code which focuses on proving the law of witchcraft and legal protection for victims of witchcraft.

The writing method applied in this research is the normative juridical method. This normative juridical research is based on primary and secondary legal materials, namely a study based on existing norms in legislation.

The results of this study indicate that in article 252 the proof of the crime of witchcraft is carried out using the confession of the perpetrator. Legal protection for victims of witchcraft in article 252 of the Criminal Code has not been clearly explained. Whereas in Islamic law using evidence (bayyinah) or recognition of the perpetrator (iqrar).

Keywords: Proof of Crime, Protection, Witchcraft.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia diketahui sebagai negara yang mempunyai toleransi tinggi dalam mengakui keberagaman keyakinan yang tumbuh di tengah masyarakatnya. Sejarah mencatat bahwa kepercayaan Animisme pernah tumbuh dan berkembang di Nusantara. Animisme sendiri merupakan salah satu bentuk kepercayaan tertua di dunia yang memiliki hubungan erat dengan cikal bakal lahirnya berbagai agama. Kepercayaan ini umumnya dianut oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional atau primitif. Kata "Animisme" berasal dari istilah Latin *anima* atau *animus*, serta dari bahasa Yunani *anemos*. Pada bahasa Sanskerta dikenal sebagai *prana*, dan dalam bahasa Ibrani disebut *ruah*. Seluruh istilah tersebut memiliki makna yang serupa, yakni "napas", "jiwa", "kehidupan", atau "roh", yang menjadi inti pemahaman terhadap konsep Animisme.¹ Kepercayaan ini juga diyakini menjadi salah satu akar munculnya praktik ilmu hitam di Indonesia.

Santet di Indonesia seringkali dipercaya sebagai sebuah tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada seseorang dengan menggunakan ilmu gaib. Tindakan santet menimbulkan kerugian yang bisa disaksikan secara langsung dan nyata pada diri korban santet, akan tetapi tidak mudah dibuktikan secara

¹Kiki Rutmana and Sabda Budiman, "Strategi Pendekatan Pelayanan Kontekstual Kepada Suku Bajo Penganut Kepercayaan Animisme Berdasarkan Kisah Pra Rasul 17 :16-34," *Tepian Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, Vol. 2, no. 2, 2022, <https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/tepijan/article/view/1239/817>.

medis. Di beberapa kasus, umumnya yang terjadi pada tubuh orang yang merupakan korban dari perbuatan santet, biasanya timbul luka yang diakibatkan karena munculnya benda asing yang muncul didalam tubuh korban santet tetapi tidak mampu dijabarkan dengan medis perihal muasal benda asing tersebut. Benda asing yang ada terdiri atas jarum, besi, paku, rambut serta barang-barang tajam lainnya. Bahkan, pada kejadian yang kasus lebih parah, tindakan santet juga dapat menyebabkan orang mengalami kesengsaraan terus-menerus baik secara mental dan juga fisik, serta mengakibatkan korbannya kehilangan nyawa.²

Salah satu ilmu hitam yang sering dipraktikkan di Indonesia yaitu santet. Santet merupakan ilmu hitam yang sangat membahayakan dan merugikan bagi manusia. Santet biasa dipraktikkan melalui jarak dekat maupun jauh dan bisa berakibat fatal bagi korban. Korban santet biasanya akan mendapat dampak dari ilmu hitam berupa penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara logika dan dapat menghilangkan nyawa.³

Santet merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk dilakukan pembuktiannya membuat para pakar hukum kesulitan untuk mengatur tindak pidana santet dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252 KUHP sudah diatur mengenai santet, akan tetapi banyak kontroversial dan yang tidak menyetujui pasal tersebut. Dijelaskan dalam

²Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 27.

³Faisal et al., "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/16269/8559>, Vol. 5 No. 1, 2023.

undang-undang bahwa perbuktian dari pelaku santet yaitu “memberitahukan, mewartakan, menawarkan, serta memberikan bantuan jasa pada orang lain.” Jika pelaku santet tidak mengakui akan perbuatannya, maka akan sulit untuk dilakukan pembuktian⁴.

Ketentuan ilmu hitam santet pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252 KUHP berbunyi:⁵

Ayat (1), Bagi setiap orang yang telah mengakui bahwa pribadinya memiliki kemampuan gaib, menyampaikan, menawarkan, maupun memberikan bantuan jasa pada orang lain karena tindakannya bisa menyebabkan penyakit, hilangnya nyawa, maupun gangguan jiwa atau penyakit terhadap fisik seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau pidana denda maksimal kategori IV.

Ayat (2), Apabila seseorang yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan memperoleh benefit atau menetapkan sebagai sumber penghasilan maupun sebuah kebiasaan, pidananya akan ditambah sepertiga.

Yang tercantum pada ayat (1) kategori IV telah tertera dalam pasal 79 KUHP 2023 yaitu sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).⁶

Oleh karena permasalahan di atas, penulis bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai penyelesaian kasus ilmu hitam berdasarkan Undang-

⁴Siska Eliana et al., “HAM MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6 No.2, 2023.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252 KUHP

⁶ Aisyah Zafira, “Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023,” *TARUNA LAW: Journal of Law and Syariah*, Vol, 02, No. 01, 2024.

Undang Nomor 1 tahun 2023 dan Hukum Islam sebagai penelitian dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SANTET MENURUT PASAL 252 KUHP NASIONAL DAN HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari sebuah permasalahan tersebut, maka bisa disimpulkan dalam hal berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum tindak pidana santet berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana santet?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengenai tujuan umum yang dimaksud pada penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan isi dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, sebagai berikut:

- a Agar lebih mengetahui penyebab yang melatar belakangi munculnya tindak pidana menggunakan ilmu hitam.
- b Untuk mengetahui tindakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah hukum terkait ilmu hitam.
- c Untuk mengetahui mengenai hukuman pidana bagi para pelaku ilmu hitam

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini di tunjukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat

dalam mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Berdasarkan garis besarnya, penulisan dari penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak yang terkait pada permasalahan pidana terkait santet, baik pihak dari pelaku tindak pidana santet maupun korban tindak pidana santet. Bagi para pihak, penulisan penelitian ini memberi manfaat dalam menjelaskan secara gamblang tentang suatu aturan hukum ilmu hitam, yang fokusnya pada pembuktian dan perlindungan pada korban tindak pidana santet. Sehingga dapat memberi pembuktian serta perlindungan terhadap korban tindak pidana santet dimana telah jelas dan sesuai dengan perbuatannya berdasarkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Hukum Islam. Di samping hal tersebut, penelitian ini juga dapat memberi dorongan masyarakat untuk selalu menyelesaikan permasalahannya pada lembaga pengadilan dan dapat menghapuskan sebuah pikiran bahwa korban ilmu hitam adalah pihak yang dapat dikalahkan atau diabaikan hak dan kepentingannya sebagai pihak yang dirugikan.

Manfaat penelitian ini bagi para praktisi hukum yaitu kedepannya dapat membenahi sistem hukum pidana dalam konsentrasi ilmu hitam, khususnya mengenai pembuktian dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana santet.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan serta menjadi salah satu pelengkap dalam perkembangan literature dari pengetahuan hukum, yang berfokus pada pembahasan mengenai masalah pembuktian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana santet berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan Hukum Islam, sehingga dapat memberi manfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan civitas akademika Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin lebih menekuni bidang ilmu hukum pidana mengenai pembuktian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana santet.

Penelitian ini diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan hukum di bidang ilmu hitam, yang berfokus pada perkembangan pembuktian dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana santet yang lebih spesifik dan konkret.

E. Kajian Pustaka

1. Kerangka Teori

a Teori Negara Hukum

Secara etimologis, penyebutan “negara hukum” didapatkan dari bahasa Belanda *constitutional state*, yang dalam terjemahan bahasa Inggris merujuk pada negara yang tunduk pada hukum. Dalam pengertian yang lebih sederhana, negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum serta memiliki kedaulatan berdasarkan hukum itu sendiri. Di Indonesia, konsep negara hukum telah diterapkan sejak awal

kemerdekaan. Hal ini ditegaskan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 bagian I mengenai Sistem Pemerintahan, yang menyatakan negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan.⁷

Secara mendasar, konsep dari negara hukum memiliki makna bahwa mengenai pelaksanaan kekuasaan negara wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Artinya, baik pembuat kebijakan maupun seluruh warga negara wajib tunduk pada hukum dan menghormati keberadaan supremasi hukum. Meski demikian, gagasan supremasi hukum tidak hanya berhenti pada kewajiban menaati hukum semata. Negara hukum juga mencakup ide nomokrasi, yang berasal dari kata *nomos* (bermakna sebagai norma) dan *kratien* (bermakna kekuasaan).

Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum seperti yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia diakui sebagai negara hukum dengan karakteristik khas, yakni sebagai negara hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Mengacu pada pandangan Aliyev Hidayat⁸ yang tertuang dalam Pembukaan serta isi pasal-pasal UUD 1945, sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga kini, Indonesia menerapkan konsep negara hukum yang tidak hanya

⁷Ni Made Uttari and Cokorde Istri Dian, "Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia," *Vidya Werrta*, Vol. 6, No. 2, 2023, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawerrta/article/view/5016/2439>.

⁸Otong Syuhada, "Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Presumption of Law*, Vol. 3, No. 1, 2021, <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/979/585>.

sekadar menerapkan aturan hukum, tetapi menjadikannya bagian dari nilai luhur bangsa. Konsep negara hukum Indonesia bersumber dari falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Dengan demikian, negara hukum Pancasila dimaknai sebagai sistem hukum yang berpijak pada nilai-nilai dasar Pancasila sebagai fondasi utama pada kehidupan bernegara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pandangannya mengenai pengertian negara hukum. Salah satunya adalah Aristoteles⁹, yang menyatakan bahwa negara hukum merujuk pada konsep *polis* yakni negara kota dengan wilayah kecil dan jumlah penduduk yang tidak banyak. Dalam sistem ini, segala persoalan kenegaraan diselesaikan melalui proses musyawarah yang dikenal sebagai *Ecclesia*. Melalui forum ini, seluruh warga negara mempunyai peluang yang sama dalam keterlibatan langsung pada pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim¹⁰, konsep negara hukum merujuk pada suatu negara yang dibangun di atas landasan hukum, di mana hukum tersebut berfungsi untuk menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan dianggap sebagai elemen penting guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berbangsa. Untuk mewujudkan keadilan tersebut, diperlukan pendidikan moral atau rasa susila bagi setiap individu, agar mereka bisa menjadi Warga Negara yang berakhlak dan memiliki tanggung jawab. Selain itu,

⁹Cecep Cahya Supena, "Tinjauan Tentang Konsep Negara Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023.

¹⁰*Ibid*

suatu peraturan hukum baru dapat dikatakan sah dan bermakna apabila ia mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan dalam hubungan sosial antarwarga dalam masyarakat.

Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi¹¹ mengemukakan bahwa negara hukum memiliki arti bahwa negara yang dibangun di atas dasar hukum, serta memberi jaminan keadilan bagi setiap warga. Hukum dalam suatu negara memiliki posisi yang krusial karena menjadi acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan negara. Tidak hanya rakyat yang terikat pada hukum, melainkan juga negara itu sendiri dalam menjalankan tugas serta fungsinya diharuskan berpijak pada hukum, bukan sekadar pada kekuasaan semata.

Berdasarkan berbagai pandangan yang telah disampaikan sebelumnya, dengan demikian bahwa negara hukum merupakan bentuk negara yang seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan dijalankan atas dasar hukum. Negara hukum memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, dan tidak bergantung pada kekuasaan yang absolut.

A.V. Dicey¹² memberikan definisi negara hukum dengan menekankan bahwa:

¹¹*Ibid*

¹²A. V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, The MacMillan Press, 1977, hal. 188.

- a. "... *that no man is punishable or can be fully made to suffer in body or goods except for a specific break of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense, the rule of law is contrasted with every system of government based on he exercises by personsi authority of wide, arbitrary, or discretionary power of constraints.*". Dalam pengertian ini, prinsip negara hukum berdiri sebagai antitesis dari segala bentuk sistem pemerintahan yang didasarkan pada kekuasaan sewenang-wenang, otoritas tak terbatas, atau penggunaan wewenang atas dasar kebebasan penuh dari individu-individu penguasa.
- b. Menurut A.V. Dicey¹³, setiap individu, tanpa memandang pangkat atau status sosialnya, tetap berada di bawah kekuasaan hukum yang berlaku umum di negara tersebut. Artinya, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib tunduk kepada yurisdiksi lembaga peradilan yang berlaku secara umum. Tidak ada satu pun yang kebal atau dikecualikan dari kewajiban hukum hanya karena posisinya dalam masyarakat.
- c. A. V. Dicey¹⁴ juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam konstitusi Inggris terbentuk melalui putusan-putusan pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret yang menyangkut hak-hak individu. Dalam sistem ini, perlindungan terhadap hak warga negara

¹³*Ibid*, hal. 193

¹⁴*Ibid*, hal. 195

bukan berasal dari rumusan abstrak dalam konstitusi, melainkan dari preseden hukum yang ditetapkan oleh lembaga peradilan. Hal ini berbeda dengan banyak negara lain, di mana jaminan atas hak-hak individu biasanya ditetapkan secara langsung melalui prinsip-prinsip umum yang dituangkan dalam konstitusi mereka.

b. Teori Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan salah satu cabang dari seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan termasuk dalam kategori hukum publik. Oleh karena itu, sebelum mempelajari lebih jauh mengenai hukum pidana, penting untuk terlebih dahulu memahami batasan dan definisi dasar dari hukum itu sendiri. Aristoteles¹⁵ menyebut hukum sebagai bentuk hukum khusus, yaitu aturan yang dibuat dan diterapkan oleh suatu masyarakat kepada para anggotanya. Sementara itu, hukum yang bersifat universal disebut sebagai hukum alam. Berbeda dengan Aristoteles, Grotius¹⁶ mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan moral yang mengikat manusia untuk bertindak secara benar dan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.

Pemahaman tentang hukum pidana berdasarkan pada pendapat ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

Moeljatno¹⁷, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang hukum pidana di Indonesia, memberikan definisi yaitu Hukum Pidana adalah

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 35.

¹⁶*Ibid*

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 1.

bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara dan berfungsi sebagai pedoman dalam hal-hal berikut:

- a. Memilih perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, serta menetapkan sanksi maupun ancaman hukuman tertentu untuk pihak mana saja yang dianggap melanggar perbuatan tersebut.
- b. Menjelaskan dalam kondisi dan situasi seperti apa seseorang yang telah melanggar aturan tersebut tidak dapat dikenai hukuman atau sanksi pidana.
- c. Mengatur tata cara penerapan sanksi pidana apabila terdapat dugaan bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku.

Menurut Simons¹⁸, hukum pidana yaitu himpunan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh negara, di mana ketidakpatuhan terhadapnya diancam dengan hukuman atau penderitaan tertentu (pidana). Hukum ini mencakup seluruh ketentuan yang mengatur syarat-syarat pelaksanaan proses peradilan, serta aturan-aturan mengenai bagaimana suatu tindakan hukum dilakukan dan bagaimana tindak kejahatan ditangani.

Van Hamel¹⁹ memandang hukum pidana sebagai kumpulan prinsip dan ketentuan yang dibuat oleh negara guna menjaga keteraturan hukum (*rechtsorde*). Fokus utamanya adalah pada larangan terhadap perbuatan

¹⁸Novita Angraeni et al., *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hal. 4.

¹⁹*Ibid*, hal. 5.

yang melawan hukum, serta pemberian sanksi terhadap pelanggar larangan tersebut.

Sementara itu, menurut Pompe²⁰, hukum pidana terdiri atas seperangkat aturan hukum yang menetapkan jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana serta menguraikan kategori kejahatan dari perbuatan tersebut.

Mezger²¹, menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sekumpulan norma hukum (*die jenige rechtsnormen*) yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum tertentu.

Dalam implementasinya, hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

Hukum pidana objektif (*Ius poenale*), merupakan kumpulan aturan hukum yang berisi larangan serta kewajiban yang apabila dilanggar, akan dikenakan sanksi pidana. *Ius poenale* ini dibagi lagi dalam dua bentuk, yakni:

- a) Hukum pidana materiil (sering disebut hukum pidana in abstracto atau hukum pidana diam), yang terutama terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi utamanya meliputi:

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

Macam-macam perbuatan yang dikenakan sanksi pidana (*strafbare feiten*), Siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Bentuk pidana apa yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran hukum tersebut (hukum *penintensier*).

- b) Hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yaitu hukum pidana yang berfungsi menegakkan aturan hukum materiil. Peraturan ini menjelaskan bagaimana negara menjalankan kekuasaan hukumnya dalam proses penegakan hukum pidana.

Hukum pidana subjektif (*Ius puniendi*) adalah hak negara untuk menghukum individu yang melakukan perbuatan terlarang. Bentuk-bentuk hak ini mencakup:

Wewenang untuk mengancam suatu perbuatan dengan hukuman,

Hak untuk menjatuhkan sanksi (*penalty oplegging*),

Kewenangan untuk melaksanakan hukuman tersebut (*strafuitvoering*).

Adapun hubungan antara hukum pidana subjektif (*ius puniendi*) dan objektif (*ius poenale*) harus saling berkaitan. Artinya, negara hanya dapat menjalankan hak untuk menghukum apabila telah diatur terlebih dahulu dalam hukum pidana objektif bahwa perilaku tersebut adalah sebuah tindak pidana. Maka dapat dikatakan, hak negara dalam menghukum tidak bersifat mutlak atau sewenang-wenang, sebab dibatasi secara tegas oleh aturan dalam hukum pidana objektif.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat ketentuan baru mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan praktik santet. Meski tidak secara eksplisit menggunakan istilah "ilmu hitam", pasal yang sering dianggap mengatur soal santet oleh masyarakat adalah Pasal 252 KUHP.²²

Karena mengandung unsur pembahasan mengenai kekuatan gaib, banyak masyarakat menafsirkan bahwa pasal ini mencakup praktik santet. Adapun rumusan pasal tersebut dalam KUHP Nasional adalah sebagai berikut:²³

Ayat (1), Setiap individu yang mengaku memiliki kekuatan supranatural, lalu menyampaikan, menawarkan, atau memberikan jasa kepada pihak lain dengan maksud bahwa tindakannya bisa menyebabkan seseorang menderita penyakit, mengalami kematian, atau mengalami gangguan mental maupun fisik, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan, atau dikenai denda maksimal kategori IV.

Ayat (2), Jika tindakan sebagaimana dijabarkan dalam Ayat (1) dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan, menjadikannya hal tersebut sebagai profesi atau mata pencaharian, atau kebiasaan, maka sanksi pidananya bisa diperberat hingga sepertiga dari ancaman pidana semula.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 252 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

²²Nor Eka Miftakhul and Ifahda Pratama Hapsari, "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1057/827>.

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 252 KUHP

Ayat (1), Unsur pertama mencakup setiap individu yang mengklaim dirinya memiliki kekuatan gaib baik dalam bentuk praktik ilmu santet maupun bentuk lain yang dianggap dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Selanjutnya, orang tersebut menawarkan jasa, memberikan informasi, atau menyampaikan kemampuan gaibnya kepada orang lain, yang dimaksudkan untuk menimbulkan harapan bahwa ia bisa menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan, baik secara fisik maupun mental. Aktivitas tersebut bahkan dapat dilakukan dengan tujuan menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian.

Ayat (2), Dampaknya, siapapun yang membuka praktik sebagai dukun atau penyedia jasa terkait kekuatan supranatural seperti ilmu santet, akan dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan, serta denda paling tinggi kategori IV, yaitu sebesar Rp200.000.000.

c. Teori Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan perpaduan yang berasal dari 2 kata, yakni hukum dan Islam. Kata hukum merujuk pada seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku dan tindakan manusia, serta diakui keberlakuannya oleh masyarakat atau negara sebagai sah dan mengikat bagi seluruh anggotanya. Sementara itu, kata Islam menegaskan bahwa aturan tersebut bersumber dari ajaran agama Islam.²⁴

²⁴Zainuddin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hal. 3.

Dengan demikian, hukum Islam dapat dimaknai sebagai sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur perilaku manusia, khususnya bagi mereka yang tergolong mukallaf (orang yang telah dibebani kewajiban hukum). Aturan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh umat Islam sebagai bagian dari keimanan mereka.

Dalam ajaran Islam, mempercayai kekuatan gaib, praktik perdukunan, serta penggunaan ilmu gaib yang melibatkan bantuan makhluk halus seperti jin dan setan, adalah sesuatu yang dilarang keras. Larangan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an serta hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang secara tegas melarang keterlibatan dalam hal-hal gaib yang menyimpang.

Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwa praktik ilmu gaib bukan hanya diketahui keberadaannya, tetapi juga dikecam dan dilarang. Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban untuk memahami, mewaspada, dan menjauhi bentuk-bentuk praktik tersebut. Namun dalam kenyataannya, banyak orang masih tercampur keyakinannya antara keimanan kepada Allah dan kepercayaan terhadap kekuatan mistik yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam praktik menyimpang.²⁵

²⁵Nurnaningsih Nawawi, *Landasan Hukum Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Islam*, Pusaka Almada Makassar, Makassar, 2017, hal. 14.

Dampak paling serius bagi umat Islam yang mempercayai dan mengamalkan ilmu hitam adalah terjerumusny mereka ke dalam kemusyrikan, penyimpangan akidah, serta hilangnya kepercayaan kepada takdir (qadha dan qadar) dari Allah SWT. Hal ini dapat menimbulkan sikap pasrah yang salah kaprah, rasa malas dalam berusaha, serta kecenderungan mudah putus asa.

Islam secara tegas mengharamkan ilmu hitam karena pengamalny bisa terjerumus dalam perbuatan syirik, yang merusak kemurnian tauhid. Bahkan, keterlibatan dalam praktik seperti ini termasuk ke dalam tujuh dosa besar yang diancam oleh Allah SWT dengan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Oleh sebab itu, umat Islam dilarang keras untuk mendekati, mempercayai, atau mengamalkan bentuk-bentuk ilmu hitam.²⁶

Beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai Hukum Islam dari sudut pandang mereka masing-masing:

Muhammad Daud Ali²⁷ menyatakan bahwa Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau aturan yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai perilaku manusia terhadap lingkungannya. Dengan kata lain, hukum ini menjadi pedoman dalam menyesuaikan tindakan individu dalam konteks sosial.

²⁶Muna bin Hamzan, "Garis Panduan Mengenai Amalan Sihir Menurut Perspektif Islam," *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. 3, No. 3, 2022, <https://www.ejournal.cyberdakwah.com/index.php/Islam-Universalia/article/view/208/132>.

²⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara, Yogyakarta, 2016, hal. 2.

Sementara itu, menurut Muchammad Ichsan²⁸, Hukum Islam adalah sistem hukum yang diturunkan langsung oleh Allah SWT, yang tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak.

Sedangkan Abdullah Ghani²⁹ mengemukakan suatu hal yakni Hukum Islam termasuk dalam ajaran agama islam yang tidak terpisahkan. Hukum ini berfungsi sebagai pijakan atau pedoman dalam melaksanakan syariat Islam. Ruang lingkungannya tidak hanya terbatas pada relasi antar sesama manusia, namun juga memuat hubungan antara manusia dan Tuhan.

d. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana dalam Islam, biasa disebut dengan Fiqh Jinayah, merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas ketentuan hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu mukallaf, yaitu mereka yang telah dikenai kewajiban syariat.³⁰ Fiqh Jinayah ini disusun berdasarkan hasil interpretasi mendalam terhadap dalil hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Jenis tindak kejahatan yang dimaksud mencakup perbuatan yang meresahkan masyarakat, serta melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan dalam sumber hukum Islam tersebut.

²⁸Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016, hal. 2.

²⁹Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hal. 10.

³⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992, hal. 86.

Dalam pandangan Islam, hukum pidana bukan sekadar aturan duniawi, melainkan bagian dari syariat ilahi yang mengandung tujuan besar: mendatangkan manfaat untuk manusia, yang terjadi saat berada di dunia ataupun di akhirat. Hukum syariat ini secara substansi memiliki tanggung jawab mendasar yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Prinsip dasarnya adalah bahwa seluruh hak hakiki berasal dari Allah, baik yang menyangkut pribadi maupun hak orang lain. Manusia hanya berfungsi sebagai pelaksana kehendak Allah, yang wajib menjalankan setiap ketentuan-Nya demi kemaslahatan dirinya dan sesama.

Al-Qur'an sebagai kitab suci dijadikan sebagai sumber utama dalam menjelaskan berbagai aspek syariat, sehingga sering disebut sebagai *al-Bayān* (penjelasan). Penjabaran hukum dalam Al-Qur'an dilaksanakan dengan berbagai cara, seperti contohnya yaitu berasal dari penyampaian hukum secara langsung (*nash/tekstual*). Contohnya, seseorang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan hukum akan dikenai hukuman qisas, yaitu dibalas dengan hukuman mati oleh pihak keluarga korban setelah adanya keputusan pengadilan. Demikian pula, bagi pelaku zina yang belum menikah, hukuman yang dijatuhkan adalah cambukan sebanyak 100 kali. Sedangkan bagi mereka yang telah menikah atau pernah menikah (janda/duda), hukumannya adalah dirajam hingga meninggal dunia.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu tindakan dimana secara eksplisit dilarang oleh ketentuan hukum dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi berupa pidana tertentu.³¹ Dalam peraturan perundang-undangan, istilah yang kerap digunakan untuk menyebut tindakan ini adalah "tindak pidana". Secara lebih rinci, perbuatan pidana dapat dipahami sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan diikuti dengan ancaman hukuman untuk siapa saja yang melakukannya. Namun penting untuk dicatat bahwa larangan tersebut menyasar perbuatannya (yakni suatu kondisi atau kejadian yang timbul akibat perbuatan seseorang), sementara sanksi pidananya dikenakan kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.

Pendapat para ahli tentang perbuatan pidana diantaranya ialah:

Menurut Roeslan Saleh³², perbuatan pidana merupakan tindakan yang berlawanan dengan tatanan atau norma yang hendak dijaga oleh hukum. Ia menegaskan bahwa perbuatan pidana pada dasarnya hanya mencerminkan sifat larangan terhadap suatu perbuatan. Dalam pandangan hukum tradisional, perbuatan pidana tidak hanya menyangkut sifat terlarang dari suatu tindakan, tetapi juga mencakup unsur kesalahan dari pihak pelaku. Namun, Roeslan Saleh menekankan pentingnya

³¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal. 54.

³²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 9.

memisahkan secara jelas antara unsur perbuatan pidana itu sendiri dan aspek pertanggungjawaban pidananya.

Sementara itu, Moeljatno³³ menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah sebuah perilaku yang secara tegas tidak diperbolehkan dalam hukum, dan pelarangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi pelanggarnya. Dalam pengertian ini, yang menjadi sasaran dari larangan hukum adalah perbuatan yang dilakukan, sedangkan sanksi atau ancaman pidana ditujukan kepada pelaku yang menyebabkan munculnya perbuatan tersebut.

b. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian nilai pada hukum yang dilaksanakan setelah terbukti bahwa semua syarat delik dalam suatu tindak pidana terpenuhi. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan dua pendekatan, yaitu pendekatan objektif dan subjektif. Dari sisi objektif, penilaian berfokus pada kesesuaian tindakan pelaku dengan norma hukum yang berlaku. Pelaku akan dinilai apakah layak untuk dicela atau tidak atas perbuatannya, berdasarkan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang dianut masyarakat. Apabila pelanggaran terhadap norma tersebut bersifat serius, maka pelaku patut dicela secara hukum.³⁴

³³Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yoyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1955, hal. 17.

³⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hal. 4.

Sementara itu, penilaian secara subjektif melihat pada kondisi psikologis pelaku. Tujuannya adalah untuk menilai apakah dalam keadaan batin tertentu, pelaku benar-benar menyadari perbuatannya melanggar moralitas dan oleh karena itu layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana. Simons³⁵ menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bertumpu pada kondisi kejiwaan pelaku. Artinya, penerapan pidana dapat dibenarkan secara hukum dan etika apabila terdapat hubungan erat antara kondisi psikis pelaku serta perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga pelaku dapat dianggap layak untuk dipersalahkan.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut para ahli, diantaranya yaitu:

Van Hamel³⁶ berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kondisi psikis normal dan kemampuan individu yang mencakup tiga aspek utama: (1) kemampuan memahami makna serta konsekuensi dari tindakannya, (2) kesadaran bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial atau hukum, dan (3) kemampuan untuk mengendalikan perbuatan yang hendak dilakukan.

Roeslan Saleh³⁷ menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua aspek: celaan objektif dan celaan subjektif. Celaan objektif

³⁵Eddie O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 122

³⁶Fitri Wahyuni, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/findex.php/cendekeahukum/index>, Vol. 7, No.1, 2021.

³⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 33.

berkaitan dengan sifat perbuatan itu sendiri yang melanggar hukum baik dari sisi hukum formil maupun materil. Sedangkan celaan subjektif mengarah pada pelaku sebagai individu yang melakukan tindakan terlarang tersebut. Namun, jika seseorang secara pribadi tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab misalnya karena kondisi kejiwaan atau faktor lainnya maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberlakukan terhadapnya, meskipun perbuatannya secara hukum dilarang.

c. Asas-asas Hukum Pidana

1) Asas legalitas

Asas legalitas yaitu prinsip paling mendasar dalam hukum pidana. Konsep ini pertama kali dituangkan secara resmi dalam Konstitusi Amerika Serikat tahun 1776. Kemudian, asas ini juga tercantum dalam Pasal 8 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (*Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*) pada tahun 1789 di Prancis. Seiring berjalannya waktu, asas legalitas ini diadopsi dan diintegrasikan ke berbagai sistem hukum pidana di banyak negara.

Di Prancis, prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 4 *Code Pénal* yang dikodifikasikan pada saat pemerintahan Napoleon Bonaparte. Pasal tersebut menyatakan, "tidak ada pelanggaran atau tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana jika tidak didasarkan pada peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya." Adapun di Belanda, asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht*, yang berbunyi: "*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van*

eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen,” yang berarti "tidak ada satu pun perilaku yang bisa dipidana kecuali ketentuan menurut pidana yang telah ditetapkan sebelumnya."³⁸

Menurut Machteld Boot³⁹, asas legalitas memuat empat prinsip penting:

Pertama, *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*, Tidak terdapat kejahatan dan tidak terdapat hukuman tanpa undang-undang yang telah ada sebelumnya. Artinya, hukum pidana dilarang diberlakukan secara retroaktif.

Kedua, *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, Tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi pidana tanpa aturan hukum yang tertulis. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana harus dituangkan dalam bentuk perundang-undangan tertulis, bukan hanya kebiasaan atau hukum tidak tertulis.

Ketiga, *Nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, Tidak ada delik dan tidak ada hukuman tanpa ketentuan yang gamblang. Ini berarti perumusan norma pidana harus dibuat secara tegas dan tidak ambigu, guna menjamin kepastian hukum.

Keempat, *Nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*, Tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang ditafsirkan secara tegas. Konsekuensinya, penafsiran analogis dalam

³⁸I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 20.

³⁹Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal.

hukum pidana dilarang karena dapat memperluas ruang lingkup delik secara tidak sah.

Di Indonesia, asas legalitas secara runtut dituangkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kurang lebih berisi: tidak ada suatu tindakan yang bisa dihukum, selain dari hal yang didasarkan pada sebuah ketentuan pidana pada undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindak pidana (delik) hanya dapat dikenai sanksi jika telah ditentukan lebih dulu oleh aturan hukum yang berlaku. Artinya, seseorang hanya bisa dijatuhi sebuah tanggung jawab pidana pada sebuah perbuatan apabila perbuatan tersebut sudah secara jelas diputuskan menjadi tindak pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum peristiwa tersebut terjadi.⁴⁰

2) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Penjelasan tentang asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, yang selanjutnya dikembangkan oleh Chairul Huda⁴¹ menjadi “asas pertanggungjawaban pidana yang didasarkan atas kesalahan”, memiliki signifikansi yang bertambah besar dewasa ini. Hal ini bukan hanya penting untuk dipahami secara akademis oleh para mahasiswa hukum, tetapi juga karena asas tersebut secara eksplisit akan diadopsi dalam

⁴⁰Mia Amalia and others, *Hukum Pidana Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jmbi, 2025, hal. 27.

⁴¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 hal. 71.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang disiapkan.

Asas ini dikenal dalam beberapa istilah lain seperti “*Geen Straf Zonder Schuld*”, “*No Penalty Without Fault*”, atau dalam frasa Latin: “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”, yang artinya yaitu “sebuah perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai dengan niat jahat.” Asas tersebut pertama kali muncul dari putusan Mahkamah Agung Belanda (Hooge Raad)⁴² yang terkenal pada 14 Februari 1916, dan sejak saat itu menjadi prinsip sentral dalam teori pertanggungjawaban pidana.

Prinsip ini mengatur mengenai seseorang hanya bisa dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya dilaksanakan diikuti kesalahan. Meskipun seluruh unsur tindak pidana (delik) telah terpenuhi secara formil, belum tentu pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terbukti adanya sikap batin atau kesalahan (*schuld*) yang menyertainya.

Dalam doktrin hukum pidana, asas ini mengandung makna bahwa kesalahan merupakan fondasi mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Artinya, seseorang yang tidak bersalah secara batin (tidak memiliki niat jahat, tidak memahami akibat perbuatannya, atau berada dalam keadaan yang mengecualikan kesalahan) tidak dapat dipidana,

⁴²Galang Taufani, *Kamus Pintar Hukum Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023, hal. 30.

walaupun secara objektif ia sudah melaksanakan suatu perilaku yang tidak diperbolehkan dalam hukum.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kesalahan (*schuld*) tidak selalu identik dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Artinya, melawan hukum bisa saja terjadi tanpa kesalahan, tetapi pertanggungjawaban pidana tidak bisa dikenakan tanpa adanya kesalahan. Dengan demikian, pembuktian kesalahan bukan hanya pelengkap, melainkan syarat utama dalam menetapkan pidana terhadap pelaku.

3) Asas Teritorial

Asas teritorial merupakan prinsip hukum yang menetapkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama berlaku terhadap setiap individu yang melaksanakan perbuatan pidana pada dalam batas wilayah negara Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku. Dasar penerapan asas ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa hukum pidana nasional diberlakukan bagi siapa pun yang melanggar hukum di wilayah hukum Indonesia. Namun, ada pengecualian terhadap pemberlakuan asas ini, yaitu bagi individu yang dilindungi oleh hak imunitas diplomatik. Mereka tidak tunduk pada yurisdiksi hukum pidana Indonesia, karena mengikuti prinsip eksteritorialitas, yakni aturan yang memberikan kekebalan hukum

kepada pejabat asing tertentu berdasarkan hubungan diplomatik antarnegara.⁴³

Selanjutnya, Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas ruang lingkup asas teritorial dengan menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia juga dapat diterapkan pada pelanggaran yang terjadi di luar negeri, asalkan tindak pidana tersebut dilakukan dalam pesawat udara atau kapal yang berbendera Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yurisdiksi Indonesia, dalam konteks tertentu, tidak hanya terbatas pada daratan, lautan, dan udara nasional, melainkan mencakup kendaraan yang secara hukum dianggap sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Pengertian asas teritorial menurut para ahli, diantaranya yaitu : Moeljatno⁴⁴ mengartikan asas teritorial sebagai ketentuan pidana yang diberlakukan oleh sebuah negara diterapkan untuk setiap orang yang melaksanakan tindak pidana dalam wilayahnya, sehingga baik warga negaranya sendiri maupun warga negara asing sama-sama tunduk pada peraturan pidana yang ada.

Menurut Van Hamel⁴⁵, asas teritorial ialah :

⁴³Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015, hal. 78

⁴⁴ Eddie O.S Hiariej, *Ibid*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 301.

⁴⁵Kompasiana, "Asas Wilayah/Teritorial, Perlindungan, dan Nasional Pasif: Tafsir Pasal 4 KUHP Baru Produk Indonesia" <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kotijah/63ca30a808a8b56f524c4312/a-sas-wilayah-teritorial-perlindungan-dan-nasional-pasif-tafsir-pasal-4-kuhp-baru-produk-indonesia>, diakses tanggal 21 Mei 2025.

"Naar het territorialiteitsbeginsel beheerscht de strafwet van eenen staat, krachtens diens roeping, alle feiten binnen de grenzen gepleegd, onafhankelijk van des daders nationaliteit of van het aangerande rechtsbelang"

(terjemahannya: Asas teritorialitas menegaskan bahwa hukum pidana suatu negara diterapkan atas setiap perilaku yang terjadi pada lingkup kekuasaannya. Penerapan hukum ini tidak bergantung pada asal kewarganegaraan pelaku maupun pada siapa kepentingan hukumnya yang terkena dampak. Dengan kata lain, semua tindakan yang berlangsung di dalam batas-batas negara tersebut tunduk pada hukum pidana nasionalnya, sesuai dengan asas tersebut.)

4) Asas Personalitas (Asas Nasional Aktif)

Asas nasional aktif yaitu sebuah pengembangan dari asas teritorialitas dimana asas tersebut menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap bisa diterapkan untuk warga negara Indonesia yang melaksanakan perbuatan pidana di luar batas wilayah Republik Indonesia. Tujuan dari penerapan asas ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, khususnya bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Asas nasional aktif beracuan pada unsur kewarganegaraan pelaku tindak pidana, di mana hukum pidana Indonesia tetap mengikuti setiap warganya ke manapun mereka pergi. Dengan kata lain, asas ini dapat diibaratkan seperti ransel yang senantiasa melekat di punggung

setiap warga negara Indonesia, dan dibawa ke mana pun mereka berada, tak terlepas dari batas geografis negara.⁴⁶ Inti dari asas nasional aktif tertera di dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama.

Ketentuan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1), Ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia juga tetap diterapkan untuk setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindakan pidana di luar wilayah Indonesia:

- (a) Bentuk tindak pidana yang diatur di Bab I dan II Buku Kedua, beserta pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
- (b) Salah satu perilaku yang berdasarkan peraturan dalam perundang-undangan Indonesia dianggap sebagai kejahatan, di sisi lain dalam perundang-undangan negara dimana perbuatan tersebut diberi ancaman pidana.

Ayat (2), Penuntutan atas perkara yang dijelaskan pada butir 2 juga bisa dilaksanakan apabila terdakwa memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah melakukan perbuatan pidana tersebut.

d. Pengertian Ilmu Hitam

Ilmu hitam (*black magic*) yaitu ilmu sihir yang dipraktikkan dengan bertujuan dalam merugikan dan menyakiti orang lain.⁴⁷ Di dalam kultur budaya masyarakat Indonesia, ilmu hitam tergolong dalam ilmu gayang.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 71.

⁴⁷ Claudie Valda, "Perdukunan, Sihir, Dan Ragamnya: Sebuah Upaya Untuk Memahami Praktik Rahasia Dalam Narasi-Narasi Kisah Para Rasul," *Phronesis Jurnal Teologi Dan Misi*, <https://jurnal.sttsetia.ac.id/index.php/phr/article/view/338>, Vol. 6 No. 1, 2023.

Ilmu gayang ini dipraktikkan dengan tujuan agar menyakiti, memusnahkan orang lain untuk kepentingan pribadi. Ilmu hitam berkaitan dengan jin atau makhluk ghaib.

Ilmu hitam atau black magic, adalah bagian dari ajaran ilmu sihir yang dapat mengontrol sebuah kejadian, objek, orang maupun peristiwa lain secara mistis (diluar logika) ataupun supranatural melalui media dari oknum yang memang mahir pada bidangnya (paranormal/ dukun), ilmu hitam sendiri sangat familiar dengan sihir yang memiliki maksud dipraktikkannya merujuk pada hal negatif dan merugikan kehidupan orang lain, dan istilah dari beberapa daerah lain yaitu santet, teluh, pesugihan, panglelekan (bali), burong/"Burongtujoh".⁴⁸

e. Pengertian Santet

Kamus besar bahasa Indonesia, mengidentifikasikan santet sebagai sebuah ilmu hitam yang dijelaskan sebagai berikut, "pengetahuan yang didasarkan pada kemampuan kebatinan yang berhubungan dengan perbuatan dari setan yang bertujuan agar merugikan pihak lain (contohnya untuk membuat orang menjadi gila, melakukan pencurian dengan campuran makhluk ghaib). Di sisi lain, dalam kamus bahasa Inggris, ilmu hitam atau yang disebut sebagai "*Black Magic*" adalah *Any form of magic that calls upon spirits or devils, such as diabolism or witchcraft* (sebuah bagian dari ilmu magis yang menggunakan campuran maupun

⁴⁸ Ikbal Husni and Ira Novita Sari, "Tinjauan Mendalam Terhadap Mitos ' Burong Tujoh ' : Eksplorasi Mitologi Aceh Pendahuluan", *Jurnal Ilmiah Beurawang Indonesian Journal of Humanities*, <https://journal.lheesagoepress.com/JIBEURAWANG/article/view/12/11>, Vol. 1 No. 2, 2024.

keterlibatan setan atau roh, yang biasa disebut sihir atau sebuah pemujaan setan).

Berdasarkan kesimpulan dari kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menyebutkan keduanya berhubungan dengan setan. Menurut pandangan agama, setan sendiri sering diidentikkan dengan perilaku, sifat dan tindakan yang berakibat buruk dan jahat. Selain disebut sebagai ilmu hitam, di Indonesia terdapat berbagai penyebutan lain, yakni biasa disebut sebagai sihir atau tuju.⁴⁹ Sedangkan menurut bahasa daerah, Ilmu hitam juga dikenal masyarakat dengan sebutan yang beragam sesuai daerahnya, misalnya teluh di Jawa Barat, tenung di Jawa Tengah, santet di Jawa Timur, pulung di Kalimantan Barat, dan doti di Sulawesi Selatan dan berbagai penyebutan lainnya di beberapa daerah lain. Meskipun penyebutan santet memiliki berbagai macam penyebutan, akantetapi istilah yang sering digunakan di negara Indonesia yaitu sihir hitam, ilmu hitam dan sebagainya.

Setiap daerah dalam negara Indonesia memiliki penyebutan tersendiri dalam mendefinisikan makna dari santet. Kata santet biasanya digunakan di Jawa Timur. Sedangkan istilah santet di Jawa Barat adalah teluh, istilah santet di Sulawesi Selatan adalah doti, istilah santet di Jawa

⁴⁹ Reski Anwar, "Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)," *Islamitch Familierecht Journal*, n.d., https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.lp2msas.babel.ac.id/index.php/IFJ/article/download/1700/708&ved=2ahUKEwjCzcbT_rANaxXWRmwGHW_lAdkQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw1PpPp_-CM9UwYF60j5xCJr, Vol 2, No. 1, 2021.

Tengah adalah tenung, istilah santet di Kalimantan Barat adalah pulung dan sebagainya.⁵⁰

Santet adalah suatu praktik ilmu hitam yang terkenal di Indonesia, seringkali dihubungkan dengan keahlian dalam menyakiti pihak lain melalui keahlian ghaib.⁵¹ Santet dilaksanakan oleh dukun disertai bantuan mahluk ghaib yang digunakan sebagai media dalam menyakiti korban. Praktik ini meyakini bahwa roh-roh dan kekuatan ghaib dapat memberikan dampak bagi kehidupan manusia. Santet sering kali digunakan sebagai alat untuk balas dendam, menyelesaikan masalah, menimbulkan rasa sakit pada korban, atau bahkan menyebabkan kematian pada korban.

Santet dalam bahasa Osing Banyuwangi di definisikan sebagai mesisan kanthet dan mesisan banthet. Definisi yang pertama memiliki nilai positif, di sisi lain untuk pengertian yang lain mempunyai arti yang negatif. Ilmu santet juga biasa dijuluki sebagai kemampuan magis yang menggunakan guna-guna, jampi-jampi serta melibatkan peran dari setan. Santet berpengaruh pada tubuh, hati, pikiran, serta akal sehat dari orang yang sihir tanpa harus disentuh. Kemungkinan yang dapat terjadi kepada orang yang terkena santet adalah penyakit yang tidak lekas membaik atau bahkan kematian. Pihak yang mempraktikkan santet seringkali melakukan perjanjian dengan dukun dan jin atau setan. Mengenai persetujuan yang

⁵⁰ Farrel Alanda, "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum*, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n2-122-137/46>, Vol. 2 No.2, 2021.

⁵¹ Aqilaton and others Nabilah, "Kreativitas Produser Dalam Feature Televisi 'ANOTHER SIDE' Edisi 'JEJAK SANTET DI BANYUWANGI,'" *Jurnal Heritage*, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/5887>, Vol. 12 No. 2, 2024.

dilakukan dengan jin atau setan tersebut diiringi dengan berbagai syarat perjanjian yang menjelaskan bahwa orang yang mempunyai kemampuan atau keahlian ghaib wajib melakukan separuh perilaku yang dilarang sebagai wujud imbalan dari campur tangan jin atau setan kepadanya.⁵²

Santet atau yang juga biasa disebut guna-guna (dalam bahasa Jawa: tenung, teluh) adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencelakakan orang lain dalam jarak jauh yang dilakukan dengan memakai ilmu hitam. Santet dilaksanakan menggunakan cara seperti memanfaatkan bermacam-macam jenis media, seperti foto, rambut, dupa, boneka serta banyak lainnya. Dampak santet pada seseorang yang menjadi korban santet, dapat mengakibatkan cacat, atau bahkan merenggut nyawa. Santet biasanya dilaksanakan oleh beberapa orang yang memiliki suatu dendam yang dipendam terhadap orang lain. Oknum yang biasa melaksanakan sebuah ritual santet biasanya disebut sebagai dukun santet. Dukun santet seringkali melakukan ritual santet melalui orderan pemesan dari orang yang ingin mencelakai musuhnya dengan santet.

Santet menurut Th. Ronny Nitibaskara⁵³, yang terdiri dari beberapa bagian seperti *sorcery* (ilmu tenung) atau *witchcraft* (ilmu sihir). Kedua kategori tersebut termasuk kepada salah satu jenis dari *black magic* atau ilmu hitam. Tenung ataupun sihir dinyatakan sebagai bagian dari ilmu

⁵² Lutfy Cahya Pratama, "Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1351/1139>, Vol. 3, No. 3, 2024.

⁵³ Rodrigo Priambodo, "Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia*, n.d., <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/467>, Vol. 2, No. 2, 2024.

hitam karena beberapa maksud dari penggunaannya. ilmu sihir/hitam karena banyaknya tujuan penggunaannya. Santet merupakan suatu perbuatan yang dapat menghancurkan ketentraman dari orang lain dengan menggunakan maksud membalas dendam yang beragam atau dari rasa sakit hati. Perbuatan santet dapat menimbulkan suatu penyakit, kematian, dan berbagai bentuk kesengsaraan lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memakai salah satu mode penelitian yakni penelitian normatif atau biasa dinamakan dengan penelitian doktriner. Berdasarkan dari nama penelitian tersebut, penelitian doktriner, yakni memiliki maksud bahwa penulisan ini dilaksanakan dengan tujuan hanya berfokus dalam aturan-aturan yang sifatnya tertulis maupun beberapa bahan hukum yang lainnya.

Menurut penelitian pada skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Sebagai hal yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian hukum yang memiliki sifat normatif ini, penulis menyimpulkan bahwa tipe penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian normatif yang bermaksud lebih fokus dalam hal yang mengkaji sebuah penelitian hukum positif, yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa hukum tertulis, yang terkhusus pada sebuah hal yang berhubungan dengan sanksi terhadap pelaku pengguna santet. Bahan hukum tertulis yang dituju adalah

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

2. Tipe Penelitian

Pada penulisan sebuah penelitian hukum yang memiliki karakter normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berfokus dalam membahas hukum positif. Pada penelitian ini, sering dijumpai hukum yang digambarkan sebagai suatu hal tertentu yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan (*Law In Books*) maupun hukum yang dijelaskan dalam sebuah kaidah ataupun sebuah norma yang menjadi acuan dalam perilaku dari masyarakat internasional pada sebuah hal yang dianggap pantas.⁵⁴ Penelitian hukum normative ini diambil dari sumber hukum hukum primer maupun sekunder, yakni penelitian yang didasarkan pada norma-norma yang tertuang pada peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Masalah

Menurut tipe penelitian yang bersifat normative ini, maka hal yang dapat difokuskan dengan menggunakan sebuah pendekatan pada perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini bisa dijelaskan karena objek dari penelitian ini berasal dari sebuah aturan hukum yang menjadi landasan maupun tema yang difokuskan dalam penulisan penelitian ini. Di sisi lain, pendekatan yang nantinya akan diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*). Menurut hal tersebut yaitu

⁵⁴ Joenaedi Effendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, 2018,.Hal. 124

mengonsepkankan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan Hukum Islam. Pentingnya sebuah pendekatan konsep pada ilmu hukum disebabkan pada lingkup hukum tidak mungkin dilaksanakannya sebuah riset yang juga biasa dilakukan pada sebuah ilmu normatif.

Di samping itu, objek ilmu yang digunakan oleh penulis dalam memudahkan sebuah pemahaman permasalahan yaitu berdasarkan pada hal yang didapatkan selain dari peraturan perundang-undangan yang bersumber dari sebuah studi kepustakaan.

Dalam sebuah studi kepustakaan dapat dilihat dengan sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah literature yang memiliki hubungan dengan inti dari sebuah pembahasan, yang berfokus pada perlindungan terhadap korban tindak pidana santet.

4. Sumber Bahan Hukum

Sebagai hal yang digunakan untuk mendorong penulisan penelitian ini, sumber hukum yang digunakan yakni yang menyangkut dalam sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Maksud dari bahan hukum primer sendiri yakni yang memiliki keterkaitan dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang berfokus pada pembahasan penulisan penelitian yang dilaksanakan.

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

b Bahan Hukum Sekunder

Berdasarkan dari sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan penelitian ini yaitu bahan-bahan yang menggambarkan sebuah pemahaman yang berkaitan dengan bahan hukum primer, dimana biasanya ditemukan dalam sebuah buku teks, pendapat dari para ahli atau pakar, jurnal hukum dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Di samping hal tersebut, pada penulisan penelitian ini, penulis juga menggunakan sumber-sumber yang sifatnya non hukum seperti sebuah buku yang membahas ilmu hitam.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan

Sebagai tujuan dalam memudahkan proses penulisan penelitian ini, maka beberapa informasi yang didapatkan dari suatu proses yang bertahap. Diawali dengan beberapa sumber yang tertulis yang didapatkan dari sebuah peraturan perundang-undangan serta beberapa tulisan-tulisan lain yang

memiliki kaitan dengan focus pembahasan penelitian ini yaitu perlindungan untuk korban ilmu hitam. Selanjutnya, untuk bahan-bahan hukum yang telah dihimpun, akan disesuaikan dengan kapasitas yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, melalui langkah yang diawali dengan mengumpulkan dan mengelompokkan pada sebuah beberapa bab dan beberapa sub bab yang telah disusun secara rinci berdasarkan dari pokok pembahasan yang untuk selanjutnya akan dianalisis.

6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dihimpun tersebut dianalisis menggunakan pedoman dalam metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menciptakan sebuah uraian deskriptif analitis yang dikumpulkan agar selanjutnya diambil sebuah ringkasan dan saran yang memanfaatkan cara berfikir deduktif yakni mengambil kesimpulan yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum pada inti yang nantinya lebih bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam tujuan untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulisan ini dipecah menjadi beberapa sub bab, Penulisan skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SANTET DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023”, dimana dalam pembahasannya akan dibagi menjadi 4 (empat) bab. Berdasarkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

Bab I, berisikan pendahuluan tentang pembahasan umum yang ditulis dalam penelitian ini. Membahas 6 (enam) sub bab, yaitu: Latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai ketentuan tindak pidana santet, sub bab 1 membahas tentang ketentuan hukum tindak pidana santet menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, sub bab 2 membahas tentang ketentuan hukum tindak pidana santet berdasarkan Hukum Islam.

Bab III, membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban santet, sub bab 1 membahas tentang perlindungan hukum dan pembuktian menurut Hukum Pidana Nasional, sub bab 2 membahas mengenai perlindungan hukum dan pembuktian berdasarkan Hukum Islam.

Bab IV, bab penutup merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari beberapa pembahasan yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya serta memuat saran atau beberapa rekomendasi dari penulis. Maka dengan demikian bab penutup ini menjadi akhir dari penulisan ini sekaligus sebagai ringkasan beberapa jawaban dari permasalahan yang dibahas dan dapat memberikan manfaat atas permasalahan tersebut.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TINDAK PIDANA SANTET MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

A. Kriminalisasi Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang menggambarkan perilaku yang bisa menyebabkan kematian atau penyakit tertentu, meskipun tidak secara spesifik menjelaskan santet. Hal ini menunjukkan bahwa santet dapat dikenakan hukum jika dapat dibuktikan bahwa praktik tersebut menyebabkan dampak fisik atau psikologis pada korban. Namun, karena kurangnya pengertian yang spesifik mengenai santet dalam undang-undang, pembuktian dan penegakan hukum terhadap pelaku santet masih menjadi tantangan besar.

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah bagian dari sebuah upaya dari pembaharuan hukum nasional yang bertujuan dalam melindungi masyarakat dari tindakan individu yang tidak bertanggung jawab.⁵⁵ Hal ini bisa dikatakan sebagai hal yang penting karena sebagian masyarakat masih percaya pada dukun dan paranormal yang terkait dengan ilmu mistis, yang dapat menyebabkan penderitaan seperti pelecehan seksual dan kerugian materil lainnya. Oleh karena itu, pengkriminalisasian tindakan yang berhubungan

⁵⁵ Elysa Dwi Meilina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/3987/4159>, Vol. 07, No. 1, 2025.

dengan hal-hal magis atau santet dianggap penting karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan tercela yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat sekitar.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, santet dapat ditemukan dalam pasal 252⁵⁶, sebagai berikut:

Ayat (1), “Setiap Orang yang mengakui bahwa dirinya memiliki keahlian ghaib, menyampaikan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain karena perbuatannya dapat menyebabkan suatu penyakit, kematian, atau gangguan jiwa atau penyakit pada fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda maksimal kategori IV”.

Ayat (2), “Apabila Setiap Orang yang dimaksud dalam ayat (1) mempraktikkan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai sumber penghasilan atau sebuah kebiasaan, pidananya akan ditambah 1/3 (satu per tiga).

Menurut pasal tersebut, bisa disimpulkan yaitu hal yang dikriminalisasi sebagai santet pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan bukan untuk menghentikan atau menghapuskan perbuatan santet, tetapi hanya untuk mengantisipasi supaya tidak ada orang yang dirugikan atas praktek santet. Sehingga, maksud dari terhadap larangan mengenai santet merupakan langkah untuk mencegah seseorang tidak mendapatkan sebuah kesengsaraan dari suatu perbuatan santet, tetapi bukan tindakan represif demi menghapus beberapa oknum pelaku santet di Indonesia. Mengenai hal tersebut memiliki hubungan

⁵⁶Pasal 252 KUHP 2023 tentang tindak pidana yang berkaitan dengan praktik santet.

yang berkaitan pada suatu penetapan delik dalam pidana santet. Santet merupakan sebuah delik yang masuk dalam kategori delik formil, yang merupakan perbuatan dapat dipidana meskipun akibat dari perbuatan tersebut belum tercapai.⁵⁷

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, fokus dalam pembahasan paling diutamakan yakni dalam sebuah unsur yang berisi, "mengakui bahwa dirinya memiliki kekuatan gaib, menyampaikan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada pihak lain." Walaupun pada pasal 252 dijelaskan mengenai dampak yang dapat diakibatkan, tetapi akibat tersebut tidak diwajibkan ada. Hal ini dapat digambarkan dalam penggunaan kata dari "dapat" dalam Pasal yang dijabarkan di atas yang memperjelas bahwa terdapat penekanan delik di dalam Pasal 252 bukan pada sebuah dampak yang dapat terjadi berupa penyakit, kematian dan yang lain, tetapi dalam sebuah pengakuan, penawaran dan seterusnya. Mengenai hal itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah pengakuan dari pihak terkait saja sudah dapat menjerat pelaku, sehingga pasal 252 merupakan delik formil seperti perumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kolonial.

B. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Santet Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, para pelaku sihir atau santet tidak dijelaskan secara gamblang untuk hukuman terkait perbuatannya tersebut, baik dalam Al-Quran

⁵⁷Muhammad Ainun Najib, "Delik Santet Pada KUHP Nasional Dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir 'ALI AL-ŞABŪNĪ," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index>, Vol. 8, No. 2, 2024.

maupun Hadis, akan tetapi untuk penetapan hukum dalam melakukan perbuatan sihir atau menyantet kepada orang lain adalah hal yang termasuk dalam perbuatan kafir. Beberapa jumhur ulama pada sebuah objek kajian fiqh jinayah menggambarkan mengenai bentuk dari sebuah hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku sihir atau santet yang dimasukkan dalam jenis jarimah ta'zir. Pengertian dari Jarimah ta'zir adalah semua jenis tindak pidana yang ketentuannya tidak dengan jelas dituangkan oleh nash (Al-Quran dan Hadis). Mengenai peraturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditetapkan oleh para penguasa dari sebuah tempat atau negara. Mengenai Bentuk jarimah ini memiliki berbagai jenis jumlahnya tidak terbatas, yang disesuaikan dengan wujud atau perilaku kejahatan yang telah dilakukan. Bentuk hukumannya meliputi: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, dan sebagainya.⁵⁸

Hukum Islam, praktik santet tidak hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar sebuah akidah serta dapat merusak harmoni sosial. Sebagai bentuk sihir, santet dikategorikan sebagai tindakan *zhulm* (kezaliman) yang mengganggu kehidupan individu lain. Syariah melarang tindakan ini karena bertentangan dengan prinsip *la dharara wa la dhirara* tidak boleh ada mudarat serta tindakan paling merugikan) sebagaimana dijelaskan dalam hadis

⁵⁸Alsa Legal Aid, "Pengaturan Tindakan Penggunaan Ilmu Hitam dalam Hukum Positif Indonesia", <https://www.alsacunsri.org/post/pengaturan-tindakan-penggunaan-ilmu-hitam-dalam-hukum-positif-indonesia>, diakses tanggal 4 Juni 2025.

Rasulullah SAW. Selain itu, sanksi terhadap pelaku santet dalam hukum Islam sering kali disesuaikan dengan tingkat kerusakan.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
SANTET

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pembuktian Menurut

Hukum Pidana Nasional

Perlindungan hukum bagi korban santet di Indonesia masih sangat terbatas. Salah satu alasan utamanya adalah karena santet belum diakui sebagai tindakan kriminal yang dapat dihukum menurut hukum, yang berlaku. Akibatnya, banyak korban, yang mengalami kerugian baik fisik maupun psikologis akibat praktik ini, namun mereka kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, proses pembuktian yang sangat sulit menjadi penghalang bagi korban untuk memperoleh haknya di pengadilan.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana santet seringkali terlupakan di dalam mekanisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih berfokus pada pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memastikan perlindungan secara hukum langsung terhadap korban santet atau keluarganya dalam penjatuhan pidana, dan belum menetapkan hukuman berupa restitusi (ganti rugi) yang dapat bagi pihak yang dirugikan akibat santet. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut aliran neoklasik memungkinkan pelaku santet yang memenuhi syarat tertentu, seperti gangguan jiwa, untuk tidak dijatuhi pidana, yang merugikan dan mengabaikan hak-hak korban. Perubahan filosofi hukum peralihan dari keadilan retributive ke keadilan

restorative justice memberikan harapan untuk perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban santet. Konsep dari *restorative justice* berfokus kepada penyelesaian konflik dan pemulihan bagi korban santet, dengan melibatkan korban, negara, masyarakat serta pelaku dalam tahapan peradilan pidana.⁵⁹

Pentingnya perlindungan terhadap korban tindak pidana santet juga terkait erat dengan hak-hak dasar manusia serta keseimbangan sosial. Negara, melalui lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana santet, yang meliputi pemulihan fisik, psikis, dan finansial. Perlindungan ini juga berfungsi untuk memulihkan sistem kepercayaan masyarakat yang rusak akibat tindak pidana dan mendukung tujuan pemidanaan yang berfokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan kedamaian sosial. Meskipun korban biasanya dipandang sebagai pihak yang pasif dalam proses peradilan pidana, mereka memiliki peran penting dalam mempengaruhi hasil dari persidangan.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh korban santet adalah kurangnya rehabilitasi setelah mereka menjadi korban dari praktik mistis ini. Korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan baik fisik maupun psikologis. Selain itu, kerugian material yang mereka alami akibat praktik santet, seperti kehilangan harta benda, sering kali tidak diganti oleh pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam sistem hukum. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban santet, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih jelas dan

⁵⁹Herlyanty Bawole, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Et Societas IX*, Vol. 9, No 3, 2021.

konkret mengenai praktik mistis ini. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang dapat mengatur secara tegas tindak pidana santet, termasuk memberikan perlindungan bagi korban dan memastikan bahwa bukti yang relevan dapat diterima di pengadilan. Regulasi ini juga perlu mencakup prosedur yang lebih jelas untuk menangani perkara santet agar tidak ada korban yang terabaikan. keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang terjadi.⁶⁰

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum nasional untuk melindungi masyarakat dari tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi penting karena sebagian masyarakat masih percaya pada dukun dan paranormal yang terkait dengan ilmu mistis, yang dapat menyebabkan penderitaan seperti pelecehan seksual dan kerugian materiil lainnya. Oleh karena itu, pengkriminalisasian tindakan yang berhubungan dengan hal-hal magis atau santet dianggap penting karena tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan tercela yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat sekitar.

Kebijakan hukum atau pidana terkait ilmu sihir atau ilmu hitam dalam KUHP masih relatif sedikit. Ada kekurangan dalam rumusan KUHP karena yang diancam pidana menurut peraturan ini hanyalah mereka yang mengaku memberikan pelayanan dengan "mengatakan atau memberi harapan terhadap orang lain bahwa melalui tindakan mereka (yang melibatkan kekuatan gaib),

⁶⁰Elysa Dwi, *Op. Cit.*

yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau kesengsaraan pada orang lain." Hal ini tidak mencakup semua kegiatan santet di negara ini secara luas.

Selain itu, pasal santet ini bertentangan dengan teori pembuktian hukum acara pidana (*negative wettelijk stelsel bewijstheorie*) yang mendasarkan sistem pembuktian pada bukti yang sah dan telah diatur oleh undang-undang. Proses persantetan ini memiliki celah yang kompleks karena perbuatannya tidak kasat mata, sehingga menyulitkan pembuktian yang koheren untuk menyudutkan kesalahan pada terdakwa.

Indikasi bukti sebagaimana pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempatkan keterangan saksi sebagai indikasi utama dan kuat. Namun persoalannya bagaimana cara memastikan bahwa pengakuan saksi tersebut merupakan kesaksian yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara praktek santet sebagaimana dimaksud pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak memiliki linieritas pada pasal 338-340 terkait dengan pembunuhan apabila diduga akibat dari perbuatan tersebut berakibat pada hilangnya nyawa seseorang, atau pasal 354 terkait dengan penganiayaan berat. Di mana kedua pasal tersebut meniscayakan adanya kontak fisik dan atau interaksi dengan korban baik secara langsung maupun tidak santet bersifat virtual dan tak langsung, sementara langsung, sehingga pola pembuktiannya akan bias dan lemah.

Pasal 252 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional meniscayakan adanya pernyataan mengenai adanya kepemilikan kekuatan ghaib yang dimiliki oleh seseorang. Pernyataan memiliki kekuatan ghaib untuk

kemudian dilanjutkan pernyataan adanya upaya-upaya melakukan kejahatan dengan kekuatan tersebut, ada dua hal yang tingkat kemungkinannya sangat rendah.

Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menempatkan pengakuan sebagai bukti utama, tetapi pengakuan orang yang di duga mempraktikkan tindakan sebagaimana di tuduhkan pada pasal 252 bila ditinjau dari pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat (1) poin (e) merupakan alat bukti terakhir dan sangat disarankan untuk dihindari karena berpotensi adanya subjektifitas dan kebohongan.

Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional meninggalkan banyak persoalan-persoalan mendasar dalam konteks hukum, tidak hanya persoalan kosntruksi bahasa yang meulti tafsir, tetapi lebih jauh dari itu persoalan pembuktian matreal yang dilakukan, seandainya pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ini ditetapkan, tanpa ada penyesuaian-penyesuaian yang lebih efektif dan tidak multi tafsir. Pasal ini, merupakan pasal mengenai adanya kemampuan atau kekuatan ghaib, yang dinyatakan dan atau disosialisasikan kepada khalayak, sebagai sebuah tawaran jasa tertentu berbasis supranatural. Tentu hal ini bukanlah persoalan, apabila kemampuan tersebut digunakan untuk penyembuhan kepentingan yang baik, misalnya penyakit, kebahagiaan kehidupan berumah tangga atau hal lain sejenis. Namun ketika potensi dan kemampuan tersebut digunakan untuk hal yang dapat menciptakan gangguan ketertiban, ancaman, bahkan kematian, maka ini merupakan

persoalan, baik secara hukum maupun sosial, dan negara bertanggungjawab mengatur hal tersebut.

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam tindak pidana santet, antara lain; Pelaku santet: orang yang mengklaim memiliki kekuatan ghaib yang memberi tahu, memberikan harapan, menawarkan, atau membantu orang lain dengan cara yang dapat menyebabkan sakit, hilangnya nyawa, atau gangguan jiwa atau sakit fisik kepada orang lain atau korban. Pemakai jasa santet merupakan individu yang memakai layanan pelaku santet untuk memperoleh keuntungan, serta korban, yang selain merupakan target pelaku santet juga merupakan pengguna jasa santet.

Dalam kenyataannya, substansi pasal 252 tidak membahas ilmu ghaib atau produk santet secara eksplisit.⁶¹ Sebaliknya, itu membahas tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan kematian atau timbulnya penyakit tertentu, bukan apakah tindakan ini apat diizinkan oleh hokum tanpa mempertimbangkan akibatnya. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum Indonesia masih sulit untuk menerapkan tindak pidana santet karena negara Indonesia pada dasarnya mengakui adanya alat bukti, seperti yang disebutkan dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini pasti akan menimbulkan perdebatan tentang konsekuensi dari munculnya pasal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat serta jenis pembuktian apa yang akan digunakan hakim untuk

⁶¹Boby Sanjaya, Chintya Louisa, Dena Isabel, "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pembuktian Pada Tindak Pidana Santet Menurut KUHP Nasional," *Jurnal Kemasyarakatan Hukum Pendidikan Harapan*, Vol. 05, No. 03, 2025.

mempertimbangkan tindak pidana santet ini. Sehingga, cukup sulit untuk membuktikan bahwa praktik sihir atau santet yang merupakan hal irasional ini. Oleh karena itu, praktik sihir atau santet ini termasuk ke dalam Bab V tentang Tindak Pidana Ketertiban Umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, sehingga deliknya masuk ke dalam delik formal.

Adapun tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah memberikan deskripsi atau kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Dalam pembuktian perkara pidana, tujuan dari pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materil, yang berarti bahwa hakim hanya dapat membuktikan dengan "*preponderance of evidence*". Sebaliknya, dalam pembuktian perkara pidana, peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*). Karena santet merupakan tindak pidana yang membutuhkan proses pembuktian yang ketat dalam sistem hukum, santet dianggap sebagai masalah yang memerlukan penyelidikan hukum yang lebih mendalam.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan formal dan rasional digunakan untuk menunjukkan peristiwa eksternal yang hubungan sebab akibatnya dapat ditentukan melalui penelitian empiris. Oleh karena itu, sistem peradilan nasional menghadapi kesulitan untuk menerima tindakan yang bernuansa mistik atau supranatural. Namun, sistem hukum yang telah ditetapkan tidak dapat mengatur semua perbuatan yang berkaitan dengan supranatural; undang-undang atau hukum formal dapat mengatur perbuatan yang dapat diakui.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 252 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, Tujuan dari pasal ini adalah untuk mencegah warga masyarakat

menggunakan main hakim sendiri pada seseorang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan mampu melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dan delik yang diatur dalam Pasal 252 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini dianggap sebagai delik formil yang menitikberatkan terhadap perbuatannya.

B. Pembuktian Menurut Hukum Islam

Tindak pidana sihir (santet) merupakan salah satu perbuatan yang sulit untuk dibuktikan karena berkaitan dengan hal-hal yang kasat mata dan tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Dalam praktiknya, tindakan ini sering dilakukan secara tersembunyi, terus-menerus, dan dengan berbagai macam alat. Prosesnya pun sering kali bergantung pada penipuan dan hal-hal yang tidak jelas. Secara umum, praktik sihir melibatkan penggunaan jasa jin dan setan, sehingga sangat sulit untuk menemukan bukti fisik yang mendukung.

Menurut hukum Islam, alat bukti dalam peradilan pidana terdiri dari:⁶²

- 1) Saksi: Persaksian merupakan penyampaian pernyataan yang benar untuk membuktikan suatu fakta dengan lafaz syahadat di hadapan pengadilan.
- 2) Al-Iqrar: Ini adalah pengakuan atau keterangan yang diberikan oleh tersangka di depan sidang. Pengakuan dianggap sebagai bukti yang paling kuat dan penting, karena tindakan pidana sihir yang sulit dibuktikan, maka pembuktian melalui pengakuan harus diutamakan dibandingkan dengan metode lain. Pengakuan dari pelaku sihir dapat dijadikan bukti sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

⁶²Deny Puspitasari, "Analisis Sihir Dan Praktik Santet Dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparasi Mazhab", *Tasyri'; Journal of Islamic Law*, Vol. 12, No. 2, 2023.

- a) Pemberi pengakuan harus cakap hukum (aqil dan baligh),
 - b) Tidak ada unsur paksaan,
 - c) Pengakuan tersebut tidak memberi keuntungan pribadi bagi yang mengaku.
- 3) Persangkaan atau petunjuk (Qarinah): Merujuk pada indikasi yang jelas, di mana qarinah dipahami sebagai hasil keputusan hakim dalam menangani kasus-kasus melalui ijtihad yang dapat menumbuhkan keyakinan hakim.
- 4) Qasamah: Merupakan sumpah yang biasa diterapkan dalam peradilan pidana Islam, terutama ketika wali korban meminta sumpah karena identitas pelaku pembunuhan tidak diketahui.

Hukum Islam mengakui eksistensi unsur supranatural yang diatur dalam nash Al-Qur'an dan hadis, seperti pengaruh jin atau sihir dalam kehidupan manusia. Prinsip ini dipadukan dengan konsep pembuktian yang berorientasi pada keadilan (al-'adalah). Dalam hukum Islam, qarinah merupakan salah satu alat bukti yang diterima, meskipun bersifat tidak langsung. Qarinah adalah indikasi atau petunjuk yang menguatkan atau mendukung bukti utama dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum Islam juga dilandasi oleh prinsip maqashid syariah, yang menekankan tujuan-tujuan utama syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Tujuan utama ini memberikan panduan untuk menangani isu metafisik dengan cara yang tidak berlawanan dengan prinsip keadilan dan tidak melampaui akal sehat. Dalam hal ini, hukum Islam tetap mempertimbangkan aspek-aspek metafisik seperti sihir atau jin, tetapi memastikan bahwa bukti yang diajukan relevan dengan tujuan syariah dan tidak merugikan salah satu pihak. Pembuktian dalam hukum Islam

melibatkan berbagai alat bukti, termasuk syahadah (kesaksian), iqrar (pengakuan), qarinah, dan bayyinah (bukti yang jelas). Semua alat bukti ini diatur untuk memastikan bahwa pembuktian tetap pada jalur yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menghadapi isu-isu yang bersifat supranatural. Dengan demikian, meskipun hukum islam mengakomodasi unsur metafisik, hal tersebut selalu dilakukan dalam kerangka untuk memastikan keadilan dari melindungi tujuan syariah yang lebih besar.

C. Perbandingan Tindak Pidana Santet Menurut Pasal 252 KUHP dan Hukum Islam

Tindakan kriminalisasi santet pada dasarnya memiliki tujuan agar menghindari kejadian penipuan pada khalayak luas yang bisa dilaksanakan oleh oknum yang mempunyai sebuah keahlian atau kemampuan ghaib yang membantu dalam sebuah tindakan kejahatan (dukun palsu), (i) mencegah para masyarakat agar tidak membutuhkan sebuah bantuan pada oknum pelaku yang hanya mengaku memiliki kemampuan ghaib untuk menyelesaikan masalah dengan tindakan kejahatan.⁶³ (iii) menghindarkan masyarakat dalam melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichtin*) pada pihak yang disebut atau dianggap mempunyai kemampuan ghaib dan (iv) membantu masyarakat untuk selalu berfikir secara rasional, ilmiah serta obyektif untuk bangsa serta negara. Berdasarkan maksud yang telah dijabarkan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional lebih mengacu pada hal represif atau pencegahan pada perbuatan praktik santet oleh oknum penyedia jasa santet. Hal-hal yang akan

⁶³Reski Anwar, *Op. Cit.*

dicegah atau diatasi yakni yang berhubungan dengan profesi tukang santet yang memberikan penawaran dalam pemberian jasa santet dalam hal untuk mencelakakan orang lain atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Maka dari hal tersebut, bentuk perbuatan yang dikriminalisasi yaitu perbuatan yang menyediakan penawaran,ewartakan atau pemberian jasa santet atau membunuh orang kepada orang lain dengan tujuan untuk membahayakan orang lain menggunakan bantuan ilmu sihir. Rumusan ini dapat dilihat dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 252 sebagai berikut:⁶⁴

Ayat (1), Setiap orang yang telah mengakui dirinya memiliki kekuatan gaib, menyampaikan, memberikan harapan, menawarkan, atau menyediakan bantuan jasa kepada orang lain sehingga tindakannya dapat menyebabkan sakit, hilangnya nyawa atau gangguan jiwa atau sakit fisik orang lain dipidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau Pidana denda maksimal kategori IV.

Ayat (2), apabila setiap orang yang dimaksud dalam ayat (1) mempraktikkan perbuatan tersebut dilakukan untuk mendapat keuntungan atau menjadikan sebagai sumber penghasilan atau kebiasaan, pidananya akan ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Penetapan sebuah delik dari perbuatan santet tersebut masih belum bisa memunculkan kepuasan kepada masyarakat, yang bisa dibuktikan nantinya akan terdapat beberapa penentangan yang timbul. Namun, dari penetapan tersebut yakni hal yang ingin disaring pada penjelasan tersebut adalah perilaku

⁶⁴Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana terkait santet

dari para oknum pelaku santet yang "menyatakan, menginformasikan, menawarkan dan memberikan jasa kepada orang lain" untuk melaksanakan sebuah perilaku tindak pidana santet yang bertujuan memberikan sebuah kesengsaraan bahkan sampai menimbulkan sebuah kematian.

Pasal 252 memang tidak memberikan rincian secara tegas, sebenarnya dibutuhkan interpretasi hukum untuk memahami apa yang dimaksud atau tidak diperbolehkan yang berhubungan dengan perilaku memberi penawaran bantuan jasa santet dengan tujuan mengakibatkan sebuah kesengsaraan ataupun kematian terhadap pihak lain. Mengenai akibat dari rumusan konsep yang masih belum jelas tersebut, dapat mengakibatkan sebuah kesalahpahaman, dimana akan timbul sebuah pemikiran mengenai hal yang dikriminalisasi adalah delik yang berupa penganiayaan dengan santet, pembunuhan dengan santet ataupun tenung. Perumusan dalam hal delik santet ini tidak memiliki tujuan dalam mengungkapkan sebuah delik, dimana masih banyaknya kesulitan dalam konsep pembuktian akibat hubungan kasual dari tindakan santet dengan munculnya sebuah kematian maupun sebuah kesengsaraan pihak lain.

Melihat rumusan yang ada pada pasal 252 Rancangan Undang-Undang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana edisi 2019, dapat dipahami bahwa menurut pembagian dalam sebuah tindak pidana, maka tindak pidana santet digolongkan sebagai delik formil bukan delik materil. Delik formil dapat ditemukan pada berbagai rumusan pasal, apabila yang disebutkan adalah perilakunya, yang dimaksudkan karena hal tersebut adalah hal pertama yang

paling dilarang. Di lain sisi, delik materiil menetapkan sebuah tindak pidana yang didasarkan pada sebuah akibat yang timbul dari pelaku tersebut.

Maka dari itu, dapat disimpulkan mengenai delik formil sendiri yaitu delik yang sifatnya sudah dianggap telah dilakukan sepenuhnya, karena delik tersebut telah memenuhi unsur dalam perumusan sebuah delik yang sudah dilakukan tanpa harus melihat dari akibat yang timbul daripadanya. Mengenai karakter dari melawan hukum formil sendiri mengandung maksud bahwa semua syarat-syarat dari perumusan sebuah delik harus sudah dilaksanakan atau sudah terpenuhi.

Hal ini dapat dilihat pada rumusan 2019 yaitu: "Setiap pribadi yang mengaku jika dirinya mempunyai kemampuan ghaib yang menawarkan, memberi sebuah harapan, menawarkan sebuah bantuan kepada orang lain yang membutuhkan agar bisa mengakibatkan sebuah kesengsaraan, menimbulkan sebuah penyakit berupa keterbelakangan mental dan paling buruknya juga memberikan efek pada hal yang menimbulkan kematian.

Berdasarkan konsep perumusan dalam pembagian sebuah delik memiliki perbedaan, yaitu yang berhubungan dengan proses pembuktian beberapa rumusan norma pasal. Dalam sebuah delik formil, beberapa hal yang wajib terpenuhi atau yang wajib dijabarkan buktinya yaitu apakah pelaku tersebut benar-benar telah melaksanakan perbuatan yang telah ditegaskan dalam Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Mengenai hal yang sebenarnya difokuskan yakni yang berhubungan dengan tindak pidana bukan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang menyebabkan kematian

seseorang. Apabila seseorang yang disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana, maka pelaku tersebut bisa dijatuhi sanksi pidana yang telah disahkan dalam undang-undang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan yaitu mengenai konsep dari Pasal 252 berdasarkan doktrin hukum pidana digolongkan dalam delik formil, karena penegasan terhadap perilaku seseorang, bukan kepada hal yang timbul dari sebuah tindakan tersebut. Apabila seseorang telah melakukan sebuah tindakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat digolongkan telah melakukan delik dan telah memenuhi unsur delik, walaupun tidak menimbulkan sebuah akibat dari perilakunya tersebut. Pembuktian dalam delik formil yaitu hanya dengan memberikan sebuah bukti jika seseorang sudah melaksanakan perbuatan yang dimaksud, yaitu yang berhubungan dengan tukang santet dengan seseorang yang menggunakan jasa ilmu ghaibnya, sehingga hal tersebutlah yang jadi pertimbangan sebagai tindak pidana permufakatan jahat. Apabila hal tersebut nyata telah terbukti, maka orang yang bersangkutan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Apabila perbuatan sudah memenuhi semua syarat yang dimuat dalam konsep sebuah tindak pidana, maka hal tersebut dapat dikatakan sebuah tindak pidana.

Hukum Islam, pelaku santet dapat di hukum berdasarkan syarat-syarat pembuktian yang jelas, seperti adanya pengakuan atau kesaksian yang sah. Namun, penerapan hukuman ini tetap bergantung pada otoritas hakim syar'i untuk memastikan keadilan sesuai maqasid syariah (tujuan hukum Islam). Dalam konteks modern, juga menjadi tantangan bagi hukum positif di santet

Indonesia, yang sering kali mengalami kesulitan dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, kajian tentang santet dalam hukum Islam tidak hanya penting untuk memahami kedudukannya dalam syariah, tetapi juga untuk menjembatani harmonisasi antara hukum agama dan hukum positif di masyarakat.⁶⁵

Untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, proses pembuktian harus memenuhi syarat yang benar dan dapat dipercaya. Dalam hukum Islam, pembuktian wajib didasarkan pada alat bukti yang sah dan valid. Dengan kata lain, alat bukti merupakan sarana yang dapat dipakai oleh para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran perkaranya, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil. Keberadaan alat bukti juga penting, bukan hanya bagi pencari keadilan, tetapi juga bagi proses peradilan itu sendiri. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, alat bukti yang dapat digunakan di peradilan pidana meliputi:⁶⁶

1. Saksi

Persaksian merupakan sebuah pernyataan yang jujur dan dapat dipercaya, disampaikan dengan lafaz syahadat di muka pengadilan, dengan maksud untuk mengungkap kebenaran mengenai suatu peristiwa atau masalah di muka peradilan.

⁶⁵Deny Puspitasari, *Op. cit.*

⁶⁶Alsa Legal Aid, *Op. cit.*

2. Al-Iqrar

Al-Iqrar merupakan pernyataan atau pengakuan yang disampaikan langsung oleh tersangka di hadapan pengadilan mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Persangkaan/Petunjuk (Qarinah)

Qarinah merupakan petunjuk atau indikasi yang timbul dari kesimpulan hakim saat menangani sebuah perkara, yang didapat melalui proses ijtihad, sehingga petunjuk tersebut dapat menghasilkan keyakinan.

4. Qasamah

Qasamah yang memiliki makna sumpah, merupakan salah satu bentuk pembuktian yang dapat diaplikasikan pada praktik peradilan pidana Islam. Qasamah dapat diajukan oleh wali dari korban apabila pelaku pembunuhan tidak diketahui secara pasti.

Dari beberapa jenis alat bukti yang ada, memang tidak ditemukan ketentuan yang rinci berkaitan dengan pembuktian tindak pidana sihir atau santet di dalam nash. Kendati demikian, para fuqaha memberikan pendapat mengenai tata cara pembuktiannya. Madzhab Maliki misalnya, mengakui dua cara, yaitu berdasarkan bukti (bayyinah) dan pengakuan pelaku (iqrar). Sementara itu, madzhab Syafi'i hanya menerima pengakuan pelaku sebagai alat bukti, mengingat maksud pelaku dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan sihir tidak dapat dilihat secara kasat mata. Selain itu, ulama Indonesia juga menyatakan bahwa tindak pidana sihir hanya dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku (iqrar) atau yamin mardudah (sumpah balik). Pengakuan

tersebut dapat diterima apabila media sihir yang digunakan masih diragukan dampaknya, yaitu apakah dapat melukai atau membunuh orang lain. Dalam kondisi tersebut, efek dari media sihir dapat diputus berdasarkan kesaksian dua orang ahli, yaitu mantan penyihir yang sudah bertaubat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, kriminalisasi santet melalui Pasal 252 berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah kerugian, bukan sebagai upaya represif untuk menghentikan praktik santet itu sendiri. Pasal ini mengadopsi delik formil, yang berarti penekanannya ada pada tindakan seperti "menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib" atau "menawarkan jasa," dan bukan pada hasil akhir yang ditimbulkan, sebagaimana dibuktikan dengan penggunaan kata "dapat." Sementara itu, dalam hukum Islam, meskipun tidak ada hukuman spesifik yang secara jelas disebutkan dalam Al-Quran atau Hadis untuk pelaku sihir atau santet, perbuatan tersebut digolongkan sebagai kafir. Mayoritas ulama fiqh jinayah mengategorikan hukuman bagi pelaku sihir sebagai jarimah ta'zir. Ini adalah jenis tindak pidana yang hukumannya tidak diatur secara tegas dalam nash, melainkan ditentukan oleh penguasa setempat, dengan bentuk hukuman yang bervariasi mulai dari hukuman mati, cambuk, penjara, hingga pengasingan.
2. Perlindungan hukum bagi korban santet di Indonesia masih sangat terbatas karena kendala pengakuan dan pembuktian, meskipun Pasal 252 KUHP Nasional mengkriminalisasi santet sebagai delik formil untuk tujuan preventif terhadap penipuan dan main hakim sendiri. Sementara itu, hukum Islam mengakomodasi unsur supranatural dan memiliki mekanisme pembuktian sendiri (saksi, pengakuan, petunjuk, sumpah) yang berlandaskan maqashid

syariah untuk mencapai keadilan, meskipun tanpa nash spesifik tentang sihir. Kedua sistem hukum ini menghadapi tantangan dalam menjerat pelaku santet secara efektif dan memberikan keadilan bagi korban, terutama karena sifat santet yang tidak kasat mata dan sulit dibuktikan secara rasional.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memastikan Pasal 252 ini diterapkan secara konsisten dan adil, mengingat deliknya adalah formil, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kriminalisasi yang tidak tepat. Diskusi dan kajian lebih lanjut di kalangan ulama mengenai implementasi jarimah ta'zir dalam konteks santet modern akan sangat bermanfaat. Hal ini dapat membantu merumuskan pedoman yang lebih jelas dan seragam terkait jenis dan berat hukuman, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan umat.
2. Pemerintah perlu meninjau ulang dan memperjelas mekanisme restitusi atau ganti rugi bagi korban santet dalam KUHP Nasional, agar korban tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga mendapatkan pemulihan fisik, psikis, dan finansial. Meskipun Pasal 252 KUHP Nasional mengkriminalisasi santet sebagai delik formil, perlu adanya pedoman interpretasi hukum yang lebih jelas dan konkret agar tidak terjadi multitafsir, terutama dalam konteks "perbuatan yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan."

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Amalia, Mia, *Hukum Pidana Asas-Asas, Teori, Dan Kasus*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025.
- Angraeni, Novita, *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.
- Dicey, A. V., *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, The MacMillan Press, 1977.
- Effendi, Joenaedi dan Rijadi, Prasetijo, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media, 2018.
- Ghani, Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2016.
- Manullang, Herlina, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 1955.
- Nawawi, Nurnaningsih, *Landasan Hukum Persihiran Dan Perdukunan Perspektif Islam*, Pusaka Almailda Makassar, Makassar, 2017.
- O.S. Hiariej, Eddie, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- O.S. Hiariej, Eddie, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Prasetyo, Teguh, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara, Yogyakarta, 2016.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Taufani, Galang, *Kamus Pintar Hukum Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Widnyana, Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

JURNAL

Ainun Najib, Muhammad, “Delik Santet Pada KUHP Nasional Dan Kolonial Dalam Pandangan Tafsir ’ALI AL-ŞABŪNĪ,” *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Alanda, Farrel, “Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan Dan Santet Dalam RKUHP Indoneia,” *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.2, 2021.

Anwar, Reski, “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia),” *Islamitch Familierecht Journal*, Vol 2, No. 1, 2021.

Aqilatun, Nabilah, “Kreativitas Produser Dalam Feature Televisi ‘ANOTHER SIDE’ Edisi ‘JEJAK SANTET DI BANYUWANGI,’” *Jurnal Heritage*, Vol. 12 No. 2, 2024.

Bawole, Herlyanty, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Lex Et Societas IX*, Vol. 9, No 3, 2021.

Cahya Pratama, Lutfy, “Kendala Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Lama,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.

Cahya Supena, Cecep, “Tinjauan Tentang Konsep Negara Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023.

Dwi Meilina, Elysa “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Santet,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 07, No. 1, 2025.

Eliana, Siska, “HAM MENURUT PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 6 No.2, 2023.

Faisal et al., “Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2023.

Husni, Iqbal and Novita Sari, Ira, “Tinjauan Mendalam Terhadap Mitos ‘Burong Tujoh ’ : Eksplorasi Mitologi Aceh Pendahuluan”, *Jurnal Ilmiah Beurawang Indonesian Journal of Humanities*, Vol. 1 No. 2, 2024.

Muna Hamzan, “Garis Panduan Mengenai Amalan Sihir Menurut Perspektif Islam,” *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, Vol. 3, No. 3, 2022.

Made Uttari, Ni and Istri Dian, Cokorde, “Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia,” *Vidya Werrta*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Priambodo, Rodrigo, “Analisis Kriminal Santet Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Sesuai Dengan Perspektif Hukum RUU-KUHP Di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Puspitasari, Deny, “Analisis Sihir Dan Praktik Santet Dalam Hukum Islam Kontemporer: Studi Komparasi Mazhab”, *Tasyri’; Journal of Islamic Law*, Vol. 12, No. 2, 2023.

Rutmana, Kiki and Budiman, Sabda, “Strategi Pendekatan Pelayanan Kontekstual Kepada Suku Bajo Penganut Kepercayaan Animisme Berdasarkan Kisah Pra

Rasul 17 :16-34,” *Tepian Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, Vol. 2, no. 2, 2022.

Sanjaya, Bobby, Louisa, Chintya, Isabel, Dena, “Pertanggungjawaban Pidana Dan Pembuktian Pada Tindak Pidana Santet Menurut KUHP Nasional,” *Jurnal Kemasyarakatan Hukum Pendidikan Harapan*, Vol. 05, No. 03, 2025.

Valda, Claudie, “Perdukunan, Sihir, Dan Ragamnya: Sebuah Upaya Untuk Memahami Praktik Rahasia Dalam Narasi-Narasi Kisah Para Rasul,” *Phronesis Jurnal Teologi Dan Misi*, Vol. 6 No. 1, 2023.

Wahyuni, Fitri, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Tokoh Agama Di Indonesia,” *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 7, No.1, 2021.

Zafira, Aisyah, “Tindak Pidana Perdukunan Tinjauan Pasal 545, 546, 547 KUHP Dengan Pasal 252 KUHP 2023,” *TARUNA LAW: Journal of Law and Syariah*, Vol, 02, No. 01, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hukum Nasional), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 6842.

Pasal 252 KUHP 2023 tentang tindak pidana yang berkaitan dengan praktik santet.

INTERNET

Alsa Legal Aid, “Pengaturan Tindakan Penggunaan Ilmu Hitam dalam Hukum
Positif Indonesia”, <https://www.alsacunsri.org/post/pengaturan-tindakan-penggunaan-ilmu-hitam-dalam-hukum-positif-indonesia>, diakses tanggal 4
Juni 2025.

Kompasiana, “Asas Wilayah/Teritorial, Perlindungan, dan Nasional Pasif: Tafsir
Pasal 4 KUHP Baru Produk Indonesia”
<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kotijah/63ca30a808a8b56f524c4312/asas-wilayah-teritorial-perlindungan-dan-nasional-pasif-tafsir-pasal-4-kuhp-baru-produk-indonesia>, diakses tanggal 21 Mei
2025.